

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat pelanggaran angkutan khusus yang tidak memiliki izin trayek di wilayah hukum kota Padang masih kurang, dikarenakan kurang seringnya pemberian sanksi terhadap sopir travel dikarenakan travel liar yang beroperasi memiliki dekingan Polisi atau TNI yang berpangkat tinggi, sehingga penegak hukum merasa percuma untuk melakukan penindakan.
2. Penegakan peraturan lalu lintas mengenai travel yang harus memiliki izin trayek telah dilakukan pihak Satlantas dan DLLAJ dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi Melakukan penyuluhan langsung di jalan dan pos-pos polisi dengan sasaran masyarakat pengguna jalan. Sedangkan upaya represif juga telah dilakukan dengan cara penurunan penumpang atau penyitaan mobil yang digunakan sebagai travel, dan juga tilang di tempat bagi pengemudi travel yang tidak memiliki izin trayek.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Satlantas dalam melaksanakan peraturan mengenai travel yang harus memiliki izin trayek jika ingin mengangkut penumpang secara resmi yaitu dengan rutin menggelar operasi-operasi lalu lintas seperti operasi simpatik, operasi patuh, operasi zebra dan lainnya. Dengan diadakannya operasi-operasi ini diharapkan menimbulkan kesadaran bagi pengusaha dan pengemudi travel agar mematuhi aturan lalu lintas. Upaya

lain juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan tindakan dari hati ke hati yang menunjukkan bahwa tindakan petugas kepolisian memang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi, dan membimbing masyarakat, bersikap profesional, dalam melakukan tugasnya serta tidak responsif terhadap aduan dan keluhan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada pengelola atau pengemudi Travel untuk dapat mematuhi segala peraturan lalu lintas di jalan dan jalan raya, Khususnya untuk memiliki izin trayek jika ingin mobil pribadi dijadikan untuk mengangkut penumpang. Tujuannya untuk keselamatan di jalan dan menghindari tilang (tindakan langsung) dari polisi lalu lintas.
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk tidak menggunakan travel liar dikarenakan banyak menimbulkan kerugian apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Lebih baik menggunakan angkutan umum yang resmi lebih terjamin keamanan dan keselamatannya.
3. Aparat penegak hukum harus lebih mensosialisasikan, memberikan pemahaman serta tujuan dibuatnya peraturan lalu lintas kepada masyarakat. Khususnya peraturan tentang kewajiban angkutan khusus memiliki izin trayek. Agar masyarakat dapat patuh dan menjalankan peraturan tersebut, serta sadar tentang pentingnya peraturan yang dibuat. Diharapkan aparat penegak hukum

dan instansi yang terkait tidak melindungi pengelola ataupun pengemudi travel jika memang melanggar aturan lalu lintas.

4. Pentingnya dilakukan tindakan preventif penegak hukum ketimbang tindakan represif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Serta diperlukan adanya suatu kerja sama yang baik dari semua pihak untuk menciptakan disiplin berlalu lintas di jalan dan jalan raya. Kerja sama itu dapat dilakukan baik antar sesama aparat kepolisian, Dinas perhubungan, Jasa Raharja dan instansi terkait lainnya. Termasuk masyarakat sebagai pengguna jasa travel, baik itu kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.

